



P U T U S A N

Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA KIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan guru Honorer SDN. 1 Uluwolo, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal

Kabupaten Kolaka,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA KIk, tanggal 11 Nopember 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka
sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
039/2016 bertanggal 10 Nopember 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pemuda, Kelurahan ... Kabupaten Kolaka selama 2 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di ... Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;

dan anak - anak tersebut saat ini anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua dan tiga ikut bersama Penggugat;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
9. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar seperti menyuruh Penggugat pergi jual diri kepada orang lain;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Nopember 2015 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di

... Kabupaten Kolakaka dan sejak itu

Halaman 2 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Muhammad Surur, S. Ag** ternyata tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat namun masih berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak bercerai;

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
bertanggal 10 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi
kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor _____ atas nama
Hasmianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 17 Nopember 2015, bermeterai
cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. saksi umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD,
bertempat tinggal di _____ Kabupaten
Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, dan kenal dengan
Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi
sebagai walinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah saksi di Ulu Wolo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis lalu kemudian pada tahun 2015 antara Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke
rumah orang tuanya di Sabilambo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun
saja, harmonis layaknya keluarga yang lain;

Halaman 4 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat menafkahi Penggugat namun nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2015, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya melalui saksi karena Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat dan total nafkah yang diberikan kepada saksi untuk anak-anak Penggugat adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tergugat masih kadang datang ke rumah saksi namun hanya bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa lebih baik Penggugat mati dari pada kembali rujuk dengan Tergugat;
2. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sembako, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belakangan ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat kerja di Kolaka jadi Tergugat jarang pulang ke rumah bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menangis karena perlakuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2015;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah, namun hanya untuk bertemu dengan anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diupayakan damai untuk Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rujuk dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya

Halaman 6 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar seperti menyuruh Penggugat pergi jual diri kepada orang lain dan Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, perselisihan memuncak pada pertengahan bulan Nopember 2015 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Pemuda, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolakaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena ini adalah perkara cerai maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis daln dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmiati yang menunjukkan bahwa Penggugat beralamat di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka serta menjelaskan pula bahwa nama Hasmiati yang tercantum dalam KTP dan nama Hastin yang

Halaman 7 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah dua nama yang dimiliki oleh satu orang yaitu Penggugat, sehingga penyebutan nama bagi Penggugat adalah Hastin alias Hasmiati;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis, jawaban Tergugat dan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 02 Oktober 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
2. Bahwa Penggugat memiliki nama Hastin pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sementara pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat bernama Hasmiati;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
4. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat kadang berkata kasar kepada Penggugat seperti menyuruh Penggugat untuk menjual diri;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Nopember 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, telah dikaruniai tiga anak namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan sering berkata kasar menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berselisih terus menerus dan memuncak pada bulan Nopember 2015 berakibat terjadinya pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Hastin] terhadap Penggugat [Hastin];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 10 / 12 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolo yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Iskandar, S.HI

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	295.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	386.000,-

